



PUTUSAN

Nomor 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT 1 binti Rojak, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Karawang, 01 Juli 1972, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Warga Negara Indonesia, beralamat di xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK. 32152341077xxxx. selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.

PENGGUGAT 2, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Karawang, 05 Februari 2004, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, beralamat di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK. 3215232304090001, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; untuk Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya dibawah ini disebut sebagai.PARA PENGGUGAT.

Dan dalam hal ini, para penggugat, telah memberikan surat kuasa khusus kepada Luhut Sinaga, S.H., Andi Gunawan, S. SE., S.H., dan Gatra B. Sihombing, S.H., Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Luhut Sinaga, SH & Rekan, beralamat di Jl. Veteran II C.2 No.40 Babakan, Kota Tangerang, xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SK/LS&R/Pdt/XI/2023 tertanggal 02 November 2023,

Melawan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2, beralamat di xxx xxxxx xxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

TERGUGAT 3, beralamat di xxx xxxxx xxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai
para tergugat.

Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus
pada tanggal 29 Nopember 2023 kepada Muhamad Sirot.,
SH., S.Ip dan Dendy Fauzan., SH . Pengacara pada Kantor
Lembaga Pemberdayaan dan bantuan Hukum Generasi
Muda Trikora (LPBH-GEMA Trikora) beralamat di Jl. Kerajinan
Nomor2 Gajah Mada Jakarta Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memxxxxxxxi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 1969 semasa hidup alm. Xxxxxxx telah
menikah dengan seorang janda yang bernama almh. Xxxxxxx, dengan anak
dua yaitu alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx.
2. Bahwa dari perkawinan antara alm. Xxxxxxx dengan almh. Xxxxxxx
tersebut tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara alm. Xxxxxxx dengan
istrinya yang bernama almh. Xxxxxxx telah menghasilkan harta berupa :

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tanah Darat IPD/Kohir/Kikitor Xxxxxxx Luas 225 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Jalan Desa
- Timur : Tanah Xxxxxxx
- Selatan : Tanah Xxxxxxx Hutagalung
- Barat : Tanah milik Toit

b. Tanah Darat C No. 870 Persil No. 6.b. Kelas D.III Luas xx0 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Asam
- Timur : Tanah Jalan Desa
- Selatan : Tanah Jalan Desa
- Barat : Tanah milik Toit

c. Tanah Sawah dengan luas 7.100 M2 (tujuh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

d. Tanah Sawah dengan luas 6.700 M2 (enam ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

e. Tanah Sawah dengan luas 7.100 M2 (tujuh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

f. Tanah Sawah dengan luas 13.200 M2 (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

g. Tanah Sawah dengan luas 10.xx0 M2 yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

h. Tanah Darat dengan luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Tegalwaru Rt.014 Rw.007, dengan Sertifikat Hak Milik No.00593.

4. Bahwa untuk diketahui adapun pekerjaan alm. Xxxxxxx sebelumnya adalah seorang Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat terakhir Kapten, dan almh. Xxxxxxx adalah seorang ibu rumah tangga, dan pada saat perkawinan tersebut baik alm. Xxxxxxx maupun almh. Xxxxxxx tidak memiliki

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



harta bawaan. selanjutnya setiap harta berupa tanah yang dihasilkan / dibeli selama dalam perkawinan tersebut selalu di atas namakan almh. Xxxxxxx dan Xxxxxxx.

5. Bahwa pada tanggal 1 April 2001, alm. Xxxxxxx telah menikah siri dengan PENGGUGAT 1 (Penggugat I) yang dilaksanakan di Desa Cimalaya dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama PENGGUGAT 2 (Penggugat II), yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-09082018-0085, yang mana selanjutnya akan menjadi ahli waris yang sah dari alm. Xxxxxxx, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang pada intinya menyebutkan : ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

6. Bahwa dikarenakan pernikahan tersebut belum terdaftar dan dicatatkan secara Negara, tanggal 4 Agustus 2008 alm. Xxxxxxx bersama dengan Penggugat I telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaya Kulon yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 385/03/VIII/2008.

7. Bahwa pada tahun 2007, alm. Siti Rohani binti H.M. Husen telah menggugat cerai alm. Xxxxxxx yang dibuktikan dengan adanya Putusan nomor 317/Pdt.G/2007/PA.Krw dan Akta Cerai Nomor 306/AC/2007/PA.Krw.

8. Bahwa setelah perceraian antara alm. Xxxxxxx dengan almh. Xxxxxxx, belum pernah terjadi pembagian atas harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan.

9. Bahwa oleh karena alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx telah bercerai maka sudah seharusnya/ sewajarnya harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan dibagi dua, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pada Pasal 97 yang menyebutkan harta bersama setelah perceraian di bagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



sama, akan tetapi hal tersebut belum pernah dilaksanakan sampai saat keduanya telah meninggal dunia .

10. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2008, almh. Xxxxxxx telah meninggal dunia di Tangerang, yang dibuktikan dengan Surat Kematian No. 469/08 Kel.Jur.Bar, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jurang Mangu Barat, tertanggal 8 Nopember 2009.

11. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013, alm. Xxxxxxx telah meninggal dunia di xxxx xxxxxxxx, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/312/Des/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, tertanggal 15 Desember 2017.

12. Bahwa ternyata sebagian besar harta yang dihasilkan oleh alm. Xxxxxxx dengan mantan istrinya yang bernama almh. Xxxxxxx semuanya dikuasai oleh anak bawaan dari almh. Xxxxxxx, yaitu yang bernama alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx / Xxxxxxx dalam perkara ini dikuasai oleh ahli warisnya dan sebagian besar harta tersebut telah dijual sejak tahun 2011 tanpa sepengetahuan dan seijin dari alm. Xxxxxxx, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Nomor : xxx/718/IX/Ds/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalwaru, tertanggal 25 September 2023, dan hasil penjualan harta tersebut tidak pernah diberikan atau dibagi dengan alm. Xxxxxxx maupun kepada Penggugat I dan Penggugat II, melainkan hanya dinikmati oleh kedua anak bawaan dari almh. Xxxxxxx, yaitu yang bernama alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx / Xxxxxxx, dalam hal ini termasuk juga dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari almarhumah Xxxxxxx.

13. Bahwa adapun harta yang telah dijual oleh anak bawaan dari almh. Xxxxxxx, yaitu yang bernama alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx / Xxxxxxx adalah :

- a. Tanah Sawah dengan luas 7.100 M2 (tujuh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.
- b. Tanah Sawah dengan luas 6.700 M2 (enam ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- c. Tanah Sawah dengan luas 7.100 M² (tujuh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.
- d. Tanah Sawah dengan luas 13.200 M² (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.
- e. Tanah Sawah dengan luas 10.xx0 M² yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

Dengan total luas keseluruhan tanah yang dijual adalah 44.600 M² (empat puluh empat ribu enam ratus meter persegi).

14. Bahwa atas tindakan dari anak bawaan almh. Xxxxxxx, yaitu yang bernama alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx / Xxxxxxx yang melakukan penjualan atas harta sebagaimana yang diuraikan diatas jelas telah menghilangkan hak kepemilikan dari alm. Xxxxxxx yang sama sekali belum dilakukan pembagian atas harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan dengan almh. Xxxxxxx..

15. Bahwa adapun harta yang tersisa saat ini dan belum terjual adalah :

a. Tanah Darat IPD/Kohir/Kikitor Xxxxxxx Luas 225 m² terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Jalan Desa
- Timur : Tanah Xxxxxxx
- Selatan : Tanah Xxxxxxx Hutagalung
- Barat : Tanah milik Toit

b. Tanah Darat C No. 870 Persil No. 6.b. Kelas D.III Luas xx0 m² terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Asam
- Timur : Tanah Jalan Desa
- Selatan : Tanah Jalan Desa
- Barat : Tanah milik Toit

16. Bahwa adapun Tergugat I adalah suami dari almh. Xxxxxxx / Xxxxxxx yang merupakan anak bawaan dari almh. Xxxxxxx dan adapun Tergugat II

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



adalah merupakan anak dari Tergugat I bersama istrinya bernama almh. Xxxxxxx / Xxxxxxx .

17. Bahwa adapun alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx / Xxxxxxx yang merupakan anak bawaan dari almh. Xxxxxxx telah meninggal dunia.

18. Bahwa setelah alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx / Xxxxxxx meninggal dunia, maka selanjutnya penguasaan atas harta yang tersisa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berencana untuk menjual harta yang tersisa dari alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx, akan tetapi terkendala dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki dokumen pendukung seperti Akta Jual Beli atas Tanah Darat IPD/Kohir/Kikitor Xxxxxxx Luas 225 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang dan Tanah Darat C No. 870 Persil No. 6.b. Kelas D.III Luas xx0 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang.

20. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang berencana menjual atas Tanah Darat IPD/Kohir/Kikitor Xxxxxxx Luas 225 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang dan Tanah Darat C No. 870 Persil No. 6.b. Kelas D.III Luas xx0 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang telah menghilangkan bagian waris dari Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan ahli waris yang sah dari alm. Xxxxxxx.

21. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II, dikarenakan hak warisnya dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan yang tersisa saat ini, yaitu:

a. Tanah Darat IPD/Kohir/Kikitor Xxxxxxx Luas 225 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Jalan Desa

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Timur : Tanah Xxxxxxx
- Selatan : Tanah Xxxxxxx Hutagalung
- Barat : Tanah milik Toit

b. Tanah Darat C No. 870 Persil No. 6.b. Kelas D.III Luas xx0 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Asam
- Timur : Tanah Jalan Desa
- Selatan : Tanah Jalan Desa
- Barat : Tanah milik Toit

22. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT serta untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*).

PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan ahli waris dari alm. Xxxxxxx, yaitu PENGGUGAT 1 (Penggugat I) dan PENGGUGAT 2 (Penggugat II).
3. Menyatakan dan menetapkan ahli waris dari almh. Xxxxxxx adalah ahli waris dari almh. Xxxxxxx / Xxxxxxx, yaitu : TERGUGAT 2 (Tergugat I) dan TERGUGAT 3 (Tergugat II).
4. Menyatakan dan menetapkan harta benda yaitu:

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



a. Tanah Darat IPD/Kohir/Kikitor Xxxxxxx Luas 225 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Jalan Desa
- Timur : Tanah Xxxxxxx
- Selatan : Tanah Xxxxxxx Hutagalung
- Barat : Tanah milik Toit

b. Tanah Darat C No. 870 Persil No. 6.b. Kelas D.III Luas xx0 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Asam
- Timur : Tanah Jalan Desa
- Selatan : Tanah Jalan Desa
- Barat : Tanah milik Toit

c. Tanah Sawah dengan luas 7.100 M2 (tujuh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

d. Tanah Sawah dengan luas 6.700 M2 (enam ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

e. Tanah Sawah dengan luas 7.100 M2 (tujuh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

f. Tanah Sawah dengan luas 13.200 M2 (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

g. Tanah Sawah dengan luas 10.xx0 M2 yang terletak di Blok Cangab Desa Tegalwaru.

h. Tanah Darat dengan luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Tegalwaru Rt.014 Rw.007, dengan Sertifikat Hak Milik No.00593.

adalah harta warisan (peninggalan) dari alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari alm. Xxxxxxx dan almh. Xxxxxxx yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat.;
6. Meletakkan sita jaminan terhadap harta waris yang tersisa saat ini yaitu :
 - a. Tanah Darat IPD/Kohir/Kikitor Xxxxxxx Luas 225 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Jalan Desa
 - Timur : Tanah Xxxxxxx
 - Selatan : Tanah Xxxxxxx Hutagalung
 - Barat : Tanah milik Toit
 - b. Tanah Darat C No. 870 Persil No. 6.b. Kelas D.III Luas xx0 m2 terletak di Desa Jurang Mangu Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Asam
 - Timur : Tanah Jalan Desa
 - Selatan : Tanah Jalan Desa
 - Barat : Tanah milik Toit
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan tersebut di atas adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini :

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal dan tidak berhasil untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana surat laporan mediator perkara Nomor 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator Mediator Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MDC, CM.

Bahwa setelah mediasi, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar gugatan waris diselesaikan secara damai, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, kemudian tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut

Bahwa Para Tergugat dalam kesempatan ini, dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Para Tergugat

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Salah Pihak (*error in persona*)

Bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang salah pihak, karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, dalam hal ini Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Xxxxxxx (Alm.), karena Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan Alm. Xxxxxxx, apalagi dengan Para Penggugat. Sehingga berdasarkan atas hal tersebut, maka Gugatan Hak waris yang ditujukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat jelas merupakan Gugatan yang salah pihak.

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena gugatan salah pihak, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*)

2. Gugatan kabur/tidak jelas (*Obscure libel*)

Bahwa karena antara Para Penggugat dengan Xxxxxxx dan juga dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan darah, sehingga tidak ada dan tidak mungkin terjadi pewarisan. Sehingga berdasarkan atas hal tersebut maka gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuure libel*)

Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah, maupun terikat dalam suatu perkawinan dengan alm. Xxxxxxx, sehingga tidak ada pewarisan antara Para Tergugat dengan alm. Xxxxxxx maupun dengan Para Penggugat, maka Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuure libel*), maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang menyatakan menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. bahwa Bahwa Para Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan ini kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa segala hal yang Para Tergugat telah sampaikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa benar pada tahun 1969 alm. Xxxxxxx telah melangsungkan pernikahan dengan seorang janda (yang merupakan ibu mertua dari Tergugat I dan juga merupakan nenek dari Tergugat II) yang bernama almh. Xxxxxxx dengan 2 (dua) orang anak bawaan yang bernama Xxxxxxx (Alm.) dan Xxxxxxx (Almh.)

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



4. Bahwa benar dari perkawinan antara alm. XXXXXXXX dengan almh. XXXXXXXX, mereka tidak memiliki keturunan (anak);

5. Bahwa benar selama didalam pernikahan/perkawinan tersebut antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah menghasilkan HARTA BERSAMA, diantaranya :

- 1) Sebidang Tanah darat dengan XXXXXXXXXXXX seluas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang,
- 2) Sebidang Tanah darat dengan XXXXXXXX seluas xx0m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang,
- 3) Tanah sawah dengan luas 7.100 m2 yang terletak di Desa XXXXXXXX
- 4) Tanah sawah dengan luas 6.700 m2 yang terletak di Desa XXXXXXXX
- 5) Tanah sawah dengan luas 7.100 m2 yang terletak di Desa XXXXXXXX
- 6) Tanah sawah dengan luas 13.200 m2 yang terletak di Desa XXXXXXXX
- 7) Sebidang tanah sawah kohir No. 495 No. xx.S.59 seluas 10.xx0 m2 yang terletak di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya, Karawang
- 8) Tanah darat seluas 378 m2 yang terletak di Desa XXXXXXXX dengan Sertifikat Hak Milik No.00593

6. Bahwa benar pada tahun 2007 telah terjadi perceraian antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 317/Pdt.G/2007/PA.Krw dan Akta Cerai 306/AC/2007/PA.Krw;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Para Penggugat yang terdapat pada angka 8 halaman 4 posita gugatannya tersebut, karena setelah terjadi perceraian antara XXXXXXXX dengan

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Xxxxxxx, maka langsung dilakukan pembagian atas 8 (delapan) bidang tanah yang menjadi harta bersama;

8. Bahwa pembagian atas harta bersama tersebut atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini telah dilakukan dan juga telah dituangkan ke dalam 2 (dua) Surat Pernyataan berdasarkan "SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HARTA GONO-GINI" yang ditandatangani oleh masing-masing pihak (Xxxxxxx dan Xxxxxxx) diatas materai serta disaksikan dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang saksi;

9. Bahwa didalam "Surat Pernyataan Penyerahan Harta Gono-Gini" yang ditandatangani di Cilamaya pada tanggal 18 Juli 2007, isinya menyatakan Xxxxxxx telah menyerahkan bagian dari harta gono-gini kepada Xxxxxxx berupa 3 bidang tanah, diantaranya :

- 1) Sebidang Tanah darat dengan XXXXXXXXXXXX seluas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang;
- 2) Sebidang Tanah darat dengan Xxxxxxx seluas xx0m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang;
- 3) Sebidang tanah sawah kohir No. 495 No. xx.S.59 seluas 10.xx0 m2 yang terletak di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya, Karawang;

10. Bahwa sedangkan didalam "Surat Pernyataan Penyerahan Harta Gono-Gini" yang ditandatangani di Cilamaya pada tanggal 15 Desember 2007, isinya menyatakan Xxxxxxx telah menyerahkan bagian dari harta gono-gini kepada Xxxxxxx berupa 5 (lima) bidang tanah sawah, diantaranya :

- 1) Tanah sawah dengan AJB Nomor : 46/IV/JB/1989 tanggal 14 April 1989, Persil Nomor : 140.S/IV, Kohir Nomor : C.1883 Blok Kelapa seluas ± 3.300 m2 yang terletak di Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, (Sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx);

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



2) Tanah sawah dengan AJB Nomor : 47/IV/JB/1989 tanggal 14 April 1989, Persil Nomor : 1.S/IV, Kohir Nomor : C.1621 Blok Kelapa seluas \pm 6.552 m² yang terletak di Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, (Sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx);

3) Tanah sawah dengan AJB Nomor : 48/IV/JB/1989 tanggal 14 April 1989, Persil Nomor : 140.S/IV, Kohir Nomor : C.940 Blok Kelapa seluas \pm 7.400 m² yang terletak di Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, (Sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx);

4) Tanah sawah dengan AJB Nomor : 49/IV/JB/1989 tanggal 14 April 1989, Persil Nomor : 140.S/IV, Kohir Nomor : C.1884 Blok Kelapa seluas \pm 3.330 m² yang terletak di Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, (Sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx);

5) Tanah sawah dengan AJB Nomor : xx/IV/JB/1989 tanggal 14 April 1989, Persil Nomor : 140.S/IV, Kohir Nomor : C.207 Blok Kelapa seluas \pm 7.560 m² yang terletak di Desa Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, (Sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx);

11. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut (Surat Pernyataan Penyerahan Harta Gono-Gini), maka telah jelas bahwasanya harta bersama yang telah dihasilkan selama pernikahan/Perkawinan antara Xxxxxxx dengan Xxxxxxx yang berupa 8 (delapan) bidang tanah telah dibagi dan diserahkan serta diterima oleh masing-masing pihak (pihak Xxxxxxx dan juga pihak Xxxxxxx);

12. Bahwa agar menjadi perhatian dari Majelis hakim yang kami hormati, yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah harta yang menjadi hak Xxxxxxx yang berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di xxxxxx xxxx, yang hingga saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dimana hal ini juga dengan sangat jelas

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



diketahui berdasarkan dalil Para Penggugat yang terdapat didalam posita gugatan angka 19 sampai dengan angka 21 halaman 7 dan 8 gugatannya;

13. Bahwa adapun 6 (enam) bidang tanah sawah yang terletak di Cilamaya, Karawang seluruhnya sudah tidak ada, karena seluruh tanah sawah tersebut telah dijual oleh Xxxxxxx semasa hidupnya, hal ini dapat dengan jelas diketahui berdasarkan posita gugatan Para Penggugat pada angka 11 dan 12 halaman 5, dimana Para Penggugat dengan tegas menyatakan bidang-bidang tanah sawah tersebut dijual pada tahun 2011, sedangkan Xxxxxxx meninggal pada tahun 2013 berdasarkan Surat Kematian No. 473.3/312/Des/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx;

14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Para Penggugat yang terdapat pada angka 5 halaman 3 posita gugatannya tersebut, karena sejak dilangsungkannya pernikahan antara Xxxxxxx dengan Xxxxxxx (*in Casu* ibu mertua Tergugat I atau nenek dari Tergugat II) hingga terjadinya perceraian pada tahun 2007, Xxxxxxx tidak pernah memiliki isteri selain dari Xxxxxxx, akan tetapi Xxxxxxx baru menikah/memiliki isteri pada tahun 2008, dengan kata lain Parniatan Huatagalung baru menikah dengan orang lain setelah terjadinya perceraian dengan Xxxxxxx (tahun 2007);

15. Bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I dengan tanpa hak sengaja membangun narasi/cerita yang tidak benar/berbohong seolah-olah telah terjadi pernikahan dengan Xxxxxxx sebelum tahun 2008 dengan tujuan bisa memperoleh sebagian harta dari alm. Xxxxxxx;

16. Bahwa setelah terjadinya perceraian serta pembagian harta bersama/harta Gono-gini antara Xxxxxxx dengan Xxxxxxx, maka masing-masing memiliki hak, kewajiban serta tanggung jawab penuh atas harta yang berupa tanah sebagaimana yang tertuang didalam Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2007 dan tanggal 15 Desember 2007;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



17. Bahwa karena juga telah terjadi perceraian yang diikuti dengan pembagian dan atau penyerahan harta bersama/gono-gini, maka semenjak tahun 2007 tersebut sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara Xxxxxxx dengan Xxxxxxx, khususnya masalah pewarisan;
18. Bahwa selain dari ppada itu, Xxxxxxx juga tidak memiliki hubungan darah dengan Para Tergugat, maka telah jelas bahwasanya tidak ada hubungan hukum antara Xxxxxxx dengan Para Tergugat, khususnya masalah Pewarisan;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat didalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :
“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”;
20. Bahwa berdasarkan atas ketentuan hukum tersebut, dimana ketentuan tersebut telah dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk menggugat Para Tergugat dengan dalih pewarisan dan/atau ahli waris, maka telah jelas bahwasanya dasar hukum tersebut adalah tidak ada relevansinya dan sangat tidak tepat, sehingga membuktikan bahwasanya Gugatan a quo adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menyebabkan gugatan a quo mengalami cacat materiil;
21. Bahwa karena gugatan a quo mengalami cacat materiil, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang melalui Majelis Hakim yang saya hormati, untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard /NO*);
22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas untuk lain dan selebihnya terhadap apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatan a quo

DALAM REKONPENSI :

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



1. Bahwa selanjutnya dalam kesempatan ini Para Tergugat dalam Konvensi yang untuk selanjutnya juga disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Balik/Gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan didalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini ;
3. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah diantaranya :
 - 1) Sebidang Tanah darat dengan XXXXXXXXXXXX seluas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang, dengan batas-batas
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah milik Xxxxxxxx
 - Selatan : Tanah milik Xxxxxxxx
 - Barat : Tanah milik Toit
 - 2) Sebidang Tanah darat dengan Xxxxxxxx seluas xx0m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang, dengan batas-batas
 - Utara : Tanah milik Asam
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah milik Toit
4. Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut diatas diperoleh berdasarkan pewarisan dari Xxxxxxx yang merupakan nenek dari Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II dalam konvensi dan ibu mertua dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dalam Konvensi;
5. Bahwa tanah tersebut diatas yang yang menjadi Objek dalam perkara a quo merupakan sah milik Para Penggugat dalam Rekonvensi, karena

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tanah tersebut diperoleh oleh Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan pewarisan dari Xxxxxxx, dimana hal tersebut diatur didalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” ;

6. Bahwa Xxxxxxx telah memperoleh 2 (dua) bidang tanah tersebut setelah terjadi perceraian dengan Xxxxxxx pada tahun 2007, berdasarkan “SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HARTA GONO-GINI” yang ditandatangani di Cilamaya, tanggal 18 Juli 2007 diatas materai serta disaksikan dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang saksi;

7. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di xxxxxx xxxx tersebut, yang merupakan bagian Xxxxxxx atas harta bersama/harta gono-gini sejak awal pembagian dikuasai, dijaga dan dirawat oleh Xxxxxxx hingga meninggal dunia dan diteruskan oleh anak dan cucunya (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi);

8. Bahwa akan tetapi seluruh surat-surat atas 8 (delapan) bidang tanah yang menjadi harta bersama antara Xxxxxxx dengan Xxxxxxx dikuasai seluruhnya oleh Xxxxxxx;

9. Bahwa alm. Xxxxxxx sudah berkali-kali meminta kepada Xxxxxxx untuk menyerahkan surat-surat tanah yang menjadi hak/bagiannya (yaitu 2 bidang tanah yang terletak di xxxxxx xxxx), akan tetapi hingga Xxxxxxx (mertua dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan nenek dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi) meninggal dunia pada tahun 2008, Surat-surat atas tanah yang menjadi hak dan bagiannya tersebut yang terletak di Pondok Aren, tidak juga diserahkan oleh Xxxxxxx kepada pihak Xxxxxxx;

10. Bahwa akhirnya setelah Xxxxxxx meninggal dunia, Para Penggugat Rekonvensi juga berupaya secara kekeluargaan meminta kepada Xxxxxxx untuk segera menyerahkan Surat-surat atas tanah yang terletak

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



di xxxxxx xxxx tersebut, akan tetapi Xxxxxxx tetap tidak mau menyerahkannya;

11. Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Xxxxxxx tersebut yang tidak mau menyerahkan surat-surat atas tanah yang terletak di xxxxxx xxxx yang merupakan bagian serta hak dari Xxxxxxx, akhirnya Para Penggugat Rekonvensi melaporkan Xxxxxxx ke Polres Kabupaten Tangerang karena telah melakukan Penggelapan;

12. Bahwa kemudian ketika pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Tangerang melakukan penyelidikan dengan memanggil Xxxxxxx untuk dimintai keterangan atas Laporan Polisi tentang Penggelapan yang telah dibuat oleh Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi), maka ketika Xxxxxxx hadir di Polres Kabupaten Tangerang, pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena Xxxxxxx menyatakan mendadak sakit sehingga dia memohon untuk dilakukan penundaan pemeriksaan;

13. Bahwa setelah pemanggilan di kepolisian tersebut, Xxxxxxx sakit berkelanjutan hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2013, sehingga rangkaian proses pemeriksaan terhadap Xxxxxxx tidak dapat diteruskan;

14. Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kediaman Xxxxxxx, akan tetapi saat itu pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Tangerang tidak dapat menemukan Surat-surat (AJB) atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di xxxxxx xxxx yang menjadi hak dan bagian dari Xxxxxxx;

15. Bahwa karena hal tersebut, akhirnya Para Penggugat Rekonvensi berupaya untuk mengurus surat-surat atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Pondok Aren tersebut di Kelurahan setempat, akan tetapi ketika ditengah prosesnya, Lurah menjelaskan bahwa ada seseorang yang bernama Manaluh (kerabat dari Xxxxxxx) yang mengajukan keberatan kepada Kelurahan, dimana dia juga menyatakan memiliki dan memegang Surat (AJB) atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, sebagai dasar keberatannya;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



16. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut, maka Para Penggugat Rekonvensi (penggugat dalam Konvensi) akhirnya melaporkan Sdr. Manaluh tersebut kepada pihak Kepolisian Tangerang Selatan, karena bahwasanya ada pihak yang memegang dan menyimpan dengan tanpa hak atas Surat-surat 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat Rekonvensi yang pada gugatan a quo dijadikan sebagai Objek gugatan oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam Konvensi);

17. Bahwa pihak Kepolisian dari Polres Tangerang Selatan berdasarkan atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut, akhirnya dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Polres Tangerang Selatan, yaitu dengan memanggil Sdr. Manaluh serta mengkonfrontir Para pihak,

18. Bahwa didalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tangerang Selatan tersebut, Sdr. Manaluh akhirnya menyatakan tidak memiliki Surat-surat yang berkenaan dengan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di xxxxxx xxxx yang merupakan milik dari Para Penggugat Rekonvensi (yang dijadikan sebagai objek dalam gugatan a quo). Sdr. Manaluh menyatakan hanya memiliki Surat-surat yang berkaitan dengan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di xxxxxx xxxx berupa fotocopy;

19. Bahwa kemudian tidak berselang lama Para Tergugat Rekonvensi mengirimkan Somasi kepada Para Penggugat Rekonvensi, yang pada intinya menyatakan bahwasanya Para Tergugat Rekonvensi memiliki Surat-surat atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di xxxxxx xxxx yang dijadikan sebagai Objek dalam Gugatan a quo;

20. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jurang Mangu, xxxxxx xxxx, merupakan milik Para Penggugat Rekonvensi yang sah menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan, telah secara serta merta dan tanpa hak dijadikan sebagai Objek Perkara oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



21. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi, baik itu secara Materil maupun secara Moril

22. Bahwa kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah senilai harga atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jurang Mangu, xxxxxx xxxx tersebut, yaitu sebesar

1) C No. 870 Persil No.6 D.III seluas 225 M2 X Rp. 5.000.000,- = Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)

2) C No. 870 Persil No.6.b D.III seluas xx0 M2 X Rp. 5.000.000,- = Rp. 2.xx0.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Sehingga total kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.125.000.000,- + Rp. 2.xx0.000.000,- = Rp. 3.625.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

23. Bahwa selain kerugian materil yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immaterial, karena atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, hati dan pikiran Penggugat Rekonvensi sangat tertekan akan masalah yang timbul, dimana kerugian immaterial tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi jika di nilai dengan uang pantaslah kiranya jika dinilai sebesar Rp. xx0.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

24. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut yang telah jelas menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik atas tanah tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya itu untuk mengganti kerugian tersebut." ;

25. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat untuk dapat Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*) ;

Bahwa Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan / dijabarkan diatas maka Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Karawang berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap
 - a) "Surat Pernyataan Penyerahan Harta Gono-Gini" yang ditandatangani di Cilamaya pada tanggal 18 Juli 2007,
 - b) "Surat Pernyataan Penyerahan Harta Gono-Gini" yang ditandatangani di Cilamaya pada tanggal 15 Desember 2007

Tentang bagian masing-masing atas harta bersama/harta gono-gini

3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - 1) Sebidang Tanah darat dengan XXXXXXXXXXXX seluas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang, dengan batas-batas
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah milik xxxxxxxx
 - Selatan : Tanah milik xxxxxxxx

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Barat : Tanah milik Toit
- 2) Sebidang Tanah darat dengan Xxxxxxx seluas xx0m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang, dengan batas-batas
- Utara : Tanah milik Asam
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah milik Toit

adalah sah milik Penggugat Rekonvensi

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bersalah dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan Surat-surat yang berupa Akta Jual Beli atas 2 bidang tanah milik Para Penggugat Rekonvensi, yaitu :

- 1) Sebidang Tanah darat dengan XXXXXXXXXXXX seluas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang
- 2) Sebidang Tanah darat dengan Xxxxxxx seluas xx0m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Jurang Mangu Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Tangerang

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil terhadap Para Penggugat Rekonvensi APABILA Para Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan Surat-surat atas 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat Rekonvensi tersebut diatas sebesar Rp. 3.625.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) secara sekaligus, langsung dan tunai

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Imateriil terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. xx0.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus, langsung dan tunai

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*) ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, setelah majlis hakim memeriksa gugatan para penggugat dan jawaban para tergugat, bahwa Penggugat I (PENGGUGAT 1 bintang Rojak) dan Penggugat II (PENGGUGAT 2) tidak ada hubungan hukum dengan pihak tergugat I maupun tergugat II yang dijadikan para pihak dalam surat gugatan . Disamping itu pula Tergugat I maupun Tergugat II juga tidak ada hubungan darah maupun nasab dengan almarhum Xxxxxxx, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum salah pihak (*error in perona*), dalam hal ini Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Xxxxxxx (Alm.), karena Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau nasab serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan Alm. Xxxxxxx, apalagi dengan Para Penggugat, maka Gugatan Hak waris yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat salah pihak (*error in perona*);

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan para penggugat salah pihak, maka eksepsi yang diajukan para tergugat dapat diterima, dengan demikian gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping eksepsi yang diajukan oleh para tergugat salah pihak (error in perona), juga eksepsi yang diajukan para tergugat bahwa Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah maupun terikat dalam suatu perkawinan sah dengan alm Xxxxxxx, maka eksepsi yang diajukan oleh tergugat adalah tidak jelas (Obscure libel), oleh karenanya eksepsi yang diajukan para tergugat dapat diterima. Dengan demikian majlis hakim menyimpulkan bahwa gugatan para penggugat tidak berdasarkan hukum, maka tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dapat diterima, maka gugatan para penggugat harus tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perdata umum, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR ayat 1, maka biaya perkara dibebankan kepada para penggugat;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 589.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 M,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para penggugat dan para tergugat

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 434.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 589.000,00

(lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No 5895/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)